



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 304 / III.14 / HK / 2006

T E N T A N G

PENETAPAN TRANSMIGRAN TELADAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program transmigrasi, maka perlu memberikan penghargaan kepada Transmigran Teladan Tingkat Provinsi Lampung kepada mereka yang berhasil dan memenuhi penilaian berdasarkan Tim Penilai juri ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud diatas dan agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan tugas Dekonsentrasi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Depnakertrans R.I Nomor : B.465/P2MKT/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 perihal Pemilihan dan Penilaian Transmigran Teladan Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2006;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/212/III.14/HK/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai Transmigran Teladan Provinsi Lampung Tahun 2006;
3. Berita Acara Dewan Juri Penilaian dan Pemilihan Transmigran Teladan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor : BA.475.1/720.A/III.14.PPT/2006 tanggal 22 Juni 2006, tentang Penetapan Juara I, II dan III Transmigran Teladan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Transmigran Teladan Tingkat Provinsi Lampung tahun 2006 yang nama dan peringkatnya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana APBN Tahun 2006 pada kegiatan Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 10 Juli 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta.
2. Dirjen P2MKT Depnakertans R.I di Jakarta.
3. Dirjen P4T Depnakertrans R.I di Jakarta.
4. Bupati Tulang Bawang di Menggala.
5. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih.
6. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
7. Kepala Dinas Nakertrans Kab.Tulang Bawang di Menggala.
8. Kepala Dinas Nakertrans Kab.Lampung Tengah di Gunung Sugih.
9. Kepala Dinas Nakertrans Kab.Lampung Selatan di Kalianda.
10. Kepala Desa Karya Makmur UPT Way Terusan Sp. 1 di Way Terusan.
11. Kepala Desa Terusan Makmur UPT Way Terusan Sp. 2 di Way Terusan.
12. Kepala Desa Legundi Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan di Legundi.
13. Pemenang Juara I, II dan III yang bersangkutan;
14. Himpunan Keputusan.